



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR **63 TAHUN 2015**

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah seberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/ 4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.140/ 8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/ PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/ SR.310/ 12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
24. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.



5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/keompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mengusahakan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
9. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
10. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian .
15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.
16. Direktorat Jenderal adalah Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
17. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk;
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
 - b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
 - c. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2015.

Pasal 6

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 7

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 8

Dinas Kabupaten/Kota bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi.
 - c. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Pertanian Kabupaten/Kota.
- (2) Provinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur atau realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b.
- (3) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani.
 - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani, petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi



dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - Pupuk Urea = Rp.1.800; per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per kg;
 - Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg;
 - Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg;
 - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg;

Pasal 13

(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

(2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku, serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 16

- (1) KPPP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.



- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KPPP provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Desember 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 63

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR : 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

No	Kab/ Kota	UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	34.350	7.435	5.430	14.900	10.010
2	Banyumas	24.090	4.720	3.350	10.935	5.075
3	Purbalingga	17.070	2.300	3.040	7.800	5.075
4	Banjarnegara	20.580	3.900	3.050	10.900	5.395
5	Kebumen	26.500	6.275	5.160	12.100	7.505
6	Purworejo	17.520	5.130	5.460	9.900	6.945
7	Wonosobo	17.000	3.200	2.550	7.080	4.050
8	Magelang	25.000	3.000	7.280	13.340	18.660
9	Boyolali	27.000	7.220	8.060	13.790	4.770
10	Klaten	27.000	2.100	10.460	13.130	4.840
11	Sukoharjo	12.500	3.900	6.040	14.040	5.140
12	Wonogiri	33.500	6.300	6.320	19.200	14.140
13	Karanganyar	21.790	5.845	7.040	14.960	6.390
14	Sragen	38.180	8.160	17.100	30.040	15.050
15	Grobogan	74.200	13.630	8.510	32.360	17.120
16	Blora	47.500	12.980	10.710	30.130	15.570
17	Rembang	23.100	4.375	9.060	14.760	7.180
18	Pati	42.000	5.900	16.510	23.380	9.880
19	Kudus	10.000	1.490	4.260	6.995	4.300
20	Jepara	23.120	2.200	9.610	15.770	6.870
21	Demak	46.000	12.240	9.610	24.120	12.105
22	Semarang	14.000	2.310	3.410	6.325	2.575
23	Temanggung	25.000	3.800	10.430	11.605	18.120
24	Kendal	26.980	4.675	7.400	11.865	4.465
25	Batang	16.450	2.735	2.820	7.280	3.965
26	Pekalongan	17.400	2.300	2.360	5.280	3.050
27	Pemalang	23.200	4.005	5.770	9.370	6.060
28	Tegal	38.600	6.410	9.060	11.795	12.900
29	Brebes	44.800	9.225	12.540	15.240	7.800
30	Kota Magelang	70	10	30	50	45
31	Kota Surakarta	350	28	50	58	45
32	Kota Salatiga	400	109	123	410	170
33	Kota Semarang	2.300	432	495	829	444
34	Kota Pekalongan	460	161	90	370	215
35	Kota Tegal	460	150	127	233	126
	JUMLAH	818.470	158.650	213.315	420.340	246.050

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 63 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

No	Kab/ Kota	UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	29.900	6.260	4.150	12.560	9.100
2	Banyumas	20.300	3.840	2.000	8.515	4.600
3	Purbalingga	14.600	1.555	1.900	5.620	4.600
4	Banjarnegara	18.000	3.035	1.900	8.680	4.850
5	Kebumen	23.500	5.280	3.800	9.670	6.800
6	Purworejo	15.000	4.350	4.100	7.500	6.200
7	Wonosobo	14.790	2.450	1.500	5.000	3.500
8	Magelang	21.110	2.100	5.900	10.900	17.000
9	Boyolali	23.550	6.070	6.670	11.350	4.300
10	Klaten	23.170	915	8.850	10.500	4.300
11	Sukoharjo	10.480	3.045	4.970	11.900	4.600
12	Wonogiri	27.560	4.865	4.750	16.500	12.900
13	Karanganyar	18.940	5.010	5.750	12.600	5.800
14	Sragen	33.000	6.780	15.700	27.600	13.700
15	Grobogan	63.650	11.350	6.400	29.100	15.600
16	Blora	40.600	11.180	8.900	27.200	14.200
17	Rembang	20.000	3.500	7.850	12.500	6.500
18	Pati	36.720	4.515	15.100	20.950	9.000
19	Kudus	8.770	940	3.600	6.120	3.900
20	Jepara	20.000	1.360	8.500	13.600	6.200
21	Demak	39.900	10.800	8.300	21.750	11.000
22	Semarang	11.580	1.480	2.000	4.100	2.000
23	Temanggung	22.010	3.000	9.400	9.500	17.000
24	Kendal	23.150	3.760	6.200	9.750	3.900
25	Batang	14.000	2.100	1.770	5.200	3.500
26	Pekalongan	14.930	1.665	1.550	3.720	2.690
27	Pemalang	20.000	3.290	4.750	7.280	5.500
28	Tegal	33.850	5.170	7.400	9.180	11.750
29	Brebes	38.900	7.840	10.800	12.490	7.000
30	Kota Magelang	62	10	30	50	40
31	Kota Surakarta	297	20	38	50	40
32	Kota Salatiga	335	100	115	400	150
33	Kota Semarang	1.985	205	230	545	323
34	Kota Pekalongan	400	140	80	360	190
35	Kota Tegal	400	130	115	220	100
	JUMLAH	705.439	128.110	175.068	352.960	222.833

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR : 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

No	Kab/ Kota	UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	3.700	1.000	1.200	2.200	800
2	Banyumas	2.840	750	1.300	2.300	400
3	Purbalingga	2.000	650	1.100	2.100	400
4	Banjarnegara	2.100	750	1.100	2.100	450
5	Kebumen	2.700	850	1.300	2.300	600
6	Purworejo	1.990	650	1.300	2.300	650
7	Wonosobo	1.800	650	1.000	2.000	450
8	Magelang	3.230	800	1.300	2.300	1.530
9	Boyolali	2.800	1.000	1.300	2.300	400
10	Klaten	3.200	1.100	1.500	2.500	450
11	Sukoharjo	1.700	750	1.000	2.000	450
12	Wonogiri	4.890	1.300	1.500	2.500	1.140
13	Karanganyar	2.350	700	1.200	2.200	500
14	Sragen	4.300	1.200	1.200	2.200	1.250
15	Grobogan	8.900	2.000	2.000	3.000	1.380
16	Blora	5.600	1.550	1.700	2.700	1.250
17	Rembang	2.500	750	1.100	2.100	600
18	Pati	4.300	1.250	1.200	2.200	800
19	Kudus	1.000	500	600	800	350
20	Jepara	2.500	750	1.000	2.000	600
21	Demak	5.200	1.200	1.200	2.100	1.000
22	Semarang	2.000	750	1.300	2.150	500
23	Temanggung	2.380	700	900	2.000	1.000
24	Kendal	3.070	800	1.100	2.000	500
25	Batang	2.000	550	1.000	2.000	400
26	Pekalongan	2.000	550	750	1.500	300
27	Pemalang	2.570	600	950	2.000	500
28	Tegal	4.000	1.100	1.550	2.500	1.050
29	Brebes	4.900	1.200	1.600	2.600	700
30	Kota Magelang	8	0	0	0	5
31	Kota Surakarta	45	8	8	8	5
32	Kota Salatiga	55	9	8	10	20
33	Kota Semarang	250	200	250	270	100
34	Kota Pekalongan	50	10	10	10	20
35	Kota Tegal	50	10	12	13	20
	JUMLAH	92.978	26.637	35.538	63.261	20.570

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR : 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

No	Kab/ Kota	UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	300	45	70	100	20
2	Banyumas	350	30	40	90	15
3	Purbalingga	170	15	30	60	15
4	Banjarnegara	180	25	40	90	15
5	Kebumen	100	35	50	100	25
6	Purworejo	180	30	50	80	25
7	Wonosobo	160	20	40	60	20
8	Magelang	260	20	70	110	30
9	Boyolali	250	40	80	110	20
10	Klaten	230	15	100	100	20
11	Sukoharjo	120	25	60	110	20
12	Wonogiri	400	35	60	150	20
13	Karanganyar	200	35	80	120	20
14	Sragen	380	50	190	150	20
15	Grobogan	750	80	100	160	20
16	Blora	500	70	100	140	20
17	Rembang	200	25	100	120	20
18	Pati	380	35	200	190	20
19	Kudus	80	10	50	60	20
20	Jepara	220	20	100	130	20
21	Demak	300	70	100	200	25
22	Semarang	120	10	100	60	15
23	Temanggung	210	20	120	80	20
24	Kendal	260	25	90	90	10
25	Batang	150	15	40	60	10
26	Pekalongan	170	15	50	40	10
27	Pemalang	230	25	60	70	10
28	Tegal	250	40	100	80	20
29	Brebes	400	55	130	110	20
30	Kota Magelang	0	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	0	0	0	0	0
32	Kota Salatiga	0	0	0	0	0
33	Kota Semarang	20	7	10	6	11
34	Kota Pekalongan	5	5	0	0	0
35	Kota Tegal	5	5	0	0	0
	JUMLAH	7.530	952	2.410	3.026	556

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR : 63 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

No	Kab/ Kota	UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	450	130	10	40	90
2	Banyumas	600	100	10	30	60
3	Purbalingga	300	80	10	20	60
4	Banjarnegara	300	90	10	30	80
5	Kebumen	200	110	10	30	80
6	Purworejo	350	100	10	20	70
7	Wonosobo	250	80	10	20	80
8	Magelang	400	80	10	30	100
9	Boyolali	400	110	10	30	50
10	Klaten	400	70	10	30	70
11	Sukoharjo	200	80	10	30	70
12	Wonogiri	650	100	10	50	80
13	Karanganyar	300	100	10	40	70
14	Sragen	500	130	10	90	80
15	Grobogan	900	200	10	100	120
16	Blora	800	180	10	90	100
17	Rembang	400	100	10	40	60
18	Pati	600	100	10	40	60
19	Kudus	150	40	10	15	30
20	Jepara	400	70	10	40	50
21	Demak	600	170	10	70	80
22	Semarang	300	70	10	15	60
23	Temanggung	400	80	10	25	100
24	Kendal	500	90	10	25	55
25	Batang	300	70	10	20	55
26	Pekalongan	300	70	10	20	50
27	Pemalang	400	90	10	20	50
28	Tegal	500	100	10	35	80
29	Brebes	600	130	10	40	80
30	Kota Magelang	0	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	8	0	4	0	0
32	Kota Salatiga	10	0	0	0	0
33	Kota Semarang	45	20	5	8	10
34	Kota Pekalongan	5	6	0	0	5
35	Kota Tegal	5	5	0	0	6
	JUMLAH	12.523	2.951	299	1.093	2.091

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO